

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KABUPATEN DELI  
SERDANG**

**SKRIPSI**

OLEH

**SEPTA TARIGAN**

**NPM : 09 851 0010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN DELI SERDANG

O L E H

SEPTA TARIGAN

NPM : 09 851 0010

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tulisan ini hendak mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (*dwangsom*), implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) di Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sekaligus, tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut berdasarkan perspektif norma Administrasi negara.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Deli Serdang dan apakah yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Deli Serdang sudah cukup berperan, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hambatan bagi Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL adalah: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja, Lingkungan yang belum Kondusif. Solusi bagi Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL adalah: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja dan Lingkungan yang Kondusif.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Penataan, Pedagang Kaki Lima

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23



## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Hipotesis .....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	13
B. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	15
C. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	17
D. Pedagang dan Jenis-Jenisnya.....	20
E. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima.....	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	31
A. Populasi dan Sampel .....	31
B. Metode Pengumpulan Data .....	31
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	32

<b>BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Kedudukan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja         Kabupaten Deli Serdang .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja         Kabupaten Deli Serdang .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban         pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Deli Serdang .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Hambatan Dan Solusi Bagi Polisi Pamong Praja         Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Menjalankan         Tugasnya Menertibkan PKL.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan juga pasar sebagai tempat para pedagang berjualan untuk menjualkan barang dagangannya, dan pasar tempat membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat besar manfaatnya kepada masyarakat, di samping itu pasar juga menampung tenaga kerja yang bersifat non formal.

Mengingat dalam mengelola pasar-pasar merupakan hal yang tidak mudah, karena jumlah para pedagang adalah sangat banyak maka sudah barang tentu mengakibatkan suatu permasalahan terhadap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, baik permasalahan pedagang yang terdapat di dalam pasar-pasar maupun para pedagang kaki lima yaitu pedagang yang berjualan di luar pasar, seperti di pinggir-pinggir jalan umum dan lain sebagainya dan bersifat tidak menetap.

Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga semestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Fenomena serupa berupa maraknya PKL juga dialami wilayah perkotaan di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia, Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah strategis bagi pertumbuhan kelompok pekerja informal ini terlebih didukung dengan banyaknya pasar-pasar tradisional dan pasar modern yang dapat ditumpangi oleh keberadaan PKL.

Membanjirnya PKL membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Untuk hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang No. 31 Tahun 1993 tentang Pelarangan Pedagang Kaki Lima Berjualan di Atas Parit, Di Atas Trotoar, Memakai Badan Jalan dan Tempat-Tempat Yang Dilarang Oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan juga Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir. Keberadaan Perda tersebut tidak secara langsung mengatur tentang PKL, tetapi meskipun demikian di dalam Perda tersebut dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Perda tersebut yang melarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah. Salah satu kegiatan lainnya di lokasi parkir tersebut adalah dipergunakannya lahan parkir untuk PKL melakukan kegiatannya.

Suatu hal yang sangat penting dalam membicarakan keberadaan PKL adalah:

1. PKL sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal;
2. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat.

PKL sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang. Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Limbong (2006:8) "PKL Sebagai salah stau kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimilikinya adalah kemampuannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Selain keunggulan kompetitif sebagaimana diuraikan di atas hasil pra penelitian pada beberapa lokasi dimana terdapat pedagang kaki lima seperti di Pasar Delimas, Pasar Deli Tua dan lain sebagainya diketahui bahwa petugas retribusi dari Dinas Pasar melakukan kutipan retribusi kepada pedagang kaki lima, yang secara harfiah apabila dilakukan pengutipan berarti menandakan keabsahan

pedagang kaki lima secara hukum. Tetapi dalam kenyataan yang dilihat para pedagang kaki lima sering kali digusur dengan alasan ketertiban dan lainnya. Kondisi tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dalam suatu penelitian berbentuk skripsi.

Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya pengaturan PKL tersebut, tentunya ada upaya-upaya paksa dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar PKL menjadi tertib. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh PKL yang tidak berizin.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan Pejabat Tata Usaha

Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penertiban PKL adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1) , keberadaan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah maka perihal implementasi keberadaan Polisi Pamong Praja di daerah termasuk di Kabupaten Deli Serdang maka Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yaitu peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, dimana dalam Pasal 3 nya dijelaskan “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut maka Polisi Pamong Praja dapat melakukan kegiatan penertiban PKL di Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan WaliKabupaten Deli Serdang Nomor: 061/1056.K tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

## Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tulisan ini hendak mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (*dwangsom*), implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) di Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam penertiban PKL yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sekaligus, tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut berdasarkan perspektif norma Administrasi negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Deli Serdang”.

### **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL?

### C. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Deli Serdang.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL.

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya peranan Polisi Pamong Praja sebagai alat perlengkapan Pemerintah Daerah.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi institusi pemerintah serta masyarakat dalam hubungan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL.

- b. Sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Administrasi Negara khususnya dalam bidang administrasi

pemerintah daerah.

- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang Administrasi Negara, khususnya dalam kajian tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perlengkapan Pemerintah Daerah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Organisasi**

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (*organizational studies*), perilaku organisasi (*organizational behaviour*), atau analisis organisasi (*organization analysis*).

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.

1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama
2. James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
3. Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
4. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

## 2. Teori Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkannya dengan Undang-Undang (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18).

Dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah di laksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga di laksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Undang-undang No. 32 Pasal 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka pemberian kewenangan otonomi dari Pemerintahan Pusat kepada Daerah

Kabupaten di dasarkan pada asas Desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Undang-undang No. 32 pasal 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Pengertian otonomi daerah adalah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada di perlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Berdasarkan uraian di atas, maka Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat kompleks yang meliputi segala aspek kehidupan yang salah satu bidangnya adalah mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi dan tidak termasuk

rumah tangga daerah (Peraturan Presiden No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Otonomi Daerah)

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Kartini Kartono (2000 : 70) mengatakan tentang hipotesis itu adalah “Hipotesis masih berisikan jawaban bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakan dari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika faktanya benar”.

Menurut Winarno Surakhmad (2000 : 23) , “Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar ”.

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah: “Apabila Polisi Pamong Praja dapat menempatkan diri sebagai aparatur pemerintahan yang baik maka persoalan pedagang kaki lima dapat ditanggulangi secara baik”.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata).

Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan Perintah Nomor 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama DETASEMEN POLISI PENJAGA KEAMANAN KAPENAWON, kemudian berdasarkan perintah Nomor: 2/1948 tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi DETASEMEN POLISI PAMONG PRAJA.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Up.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk tiap-tiap Kapanewon di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pembentukan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk Jawa dan Madura.

4. Untuk pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura baru pada tahun 1960 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960.

Sebagaimana dimaklumi bahwa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 banyak yang kurang sesuai dengan perkembangan tugas-tugas yang dibebankan, terutama kewenangan yang dimiliki dan organisasi serta formasi yang berlaku. Untuk menindaklanjuti pasal 86 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Departemen Dalam Negeri sudah berusaha dengan merancang Peraturan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja dan menunggu turunnya Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati / Walikota seluruh Indonesia. Dan baru pada tahun 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan sendirinya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah sudah tidak berlaku lagi dan otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja gugur dan sudah tidak bisa digunakan sebagai pedoman Polisi Pamong Praja.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari

perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas dan fungsi akan berbeda, yang sebelumnya mengarah pada aspek mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ).

## **B. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja**

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” (Dirjen Fuod, 1995:2).

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah).

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ).
2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga ketenteraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

### C. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang terdapat dalam Pasal 3, 4 dan 8 adalah:

Pasal 3: “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum di daerah.
3. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8: Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis. (Dirjen Fuod, 1995:2).

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja

Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam "keadaan biasa" diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi) :

1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan

kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau Walikota dalam tugasnya dibantu oleh Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

#### **D. Pedagang dan Jenis-Jenisnya**

Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, kita akan ingat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi

berbelanja ke pasar kita berjumpa dengan pedagang, sebab pedagang ini adalah orang yang berjualan.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang, khususnya di dalam Peraturan Daerah tentang Pengelola Pasar tidak dapat dijumpai pengertian daripada pedagang, namun bagi kita pengertian pedagang ini bukanlah suatu hal yang baru karena dalam perkataan sehari-hari ataupun secara umum selalu kita artikan orang yang berjualan.

W.J.S. Poerwadarminta (2003:1071) di dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang pedagang yaitu : “ Orang yang berjualan “.

Dari pengertian yang diberikan W.J.S. Poerwadarminta ini maka dapat dilihat bahwa setiap orang yang pekerjaannya berjualan, baik ia berjualan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (primer) maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (sekunder) adalah disebut pedagang.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1999:10) “ pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari “. Sedangkan perbuatan perniagaan pada umum adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.

Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir – pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan–lapangan terbuka dan tempat–tempat lain yang sipatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah .

Dari pengertian diatas, jelas bahwa pedagang kaki lima ini adalah bersifat

sementara, dan belum mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sebagai mana kita lihat tempat-tempat pedagang kaki lima ini belum mendapat tempat-tempat berjualan seperti para pedagang yang ditempatkan di dalam suatu pasar tetapi tidak di dalam sarana pasar tersebut, mereka hanya menempati tanah kosong yang biasanya diperuntukkan untuk parkir.

Adapun jenis-jenis pedagang maka dapat dilihat dari proses pemasaran sebuah produk yaitu :

1. Perantara pedagang (*merchant middleman*)  
Perantara pedagang (*merchant middleman*) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Perantara pedagang (*merchant middleman*) terdiri dari :
  - a. Pedagang besar (*wholesaler*)
  - b. Pengecer (*retailer*).
2. Perantara Agen (*Agent middleman*)  
Perantara Agen ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani, mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :
  - a. Agen penunjang
  - b. Agen pelengkap. (Swastha, 1987:190)

#### **E. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima**

Sebagaimana pengertian pedagang kaki lima secara umum bahwa Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah.

Melihat hak dan kewajiban pedagang kaki lima yang pada dasarnya melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang bukan diperuntukkan bagi pedagang di sekitar lingkungan suatu pasar, maka membicarakan hak dan

kewajiban pedagang kaki lima maka dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

Adapun alasan mengapa pedagang kaki lima tidak memiliki hak maupun kewajiban adalah dikarenakan mereka melakukan aktivitas berjualan bukan pada tempat-tempat yang disediakan oleh pengelola pasar.

Sebelum lebih jauh membahas judul sub bab di atas ada baiknya dimengerti terlebih dahulu istilah pasar itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah.

Pasar adalah semua tempat baik yang didirikan atau disediakan oleh Pemerintah maupun swasta yang khusus kegunaannya untuk tempat berjualan/berusaha seperti bangsal-bangsal, loods-loods, gudang-gudang, toko-toko, stand-stand/kios-kios dan lapangan-lapangan dan termasuk semua sarana yang berada di kompleks tersebut.

Pasar Pemerintah adalah pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola oleh Pemerintah. Pasar swasta adalah pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola swasta yang telah mendapat izin dan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah. Pasar sementara adalah pasar yang terdiri dari bangunan-bangunan, lapangan-lapangan, jalan-jalan umum, trotoar atau tempat-tempat lainnya milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menurut fungsinya bukan untuk tempat berjualan/berusaha akan tetapi untuk sementara telah digunakan oleh pedagang untuk sebagai tempat berjualan/berusaha.

Dari pengertian pasar yang diuraikan di atas berarti tidak hanya semata-mata bangunan-bangunan khusus yang dijadikan sebagai tempat berjualan, tetapi termasuk lapangan-lapangan yang digunakan para pedagang tempat-tempat berjualan sepanjang tidak dilarang oleh Pemerintah.

Berarti dalam hal ini semua tempat-tempat baik yang didirikan pihak

Pemerintah maupun disediakan pihak swasta dan lapangan-lapangan yang digunakan para pedagang melakukan kegiatan berjualan di sebut pasar.

Untuk memperdalam pengertian pasar ini penulis mengemukakan pengertian pasar kalau ditinjau dari sudut secara ekonomis yaitu Pasar tidak lain tempat bertemunya di antara para pedagang dengan pembeli, terjadinya para pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli sehingga membawa kelancaran distribusi barang-barang serta mendorong untuk mempercepat proses produksi barang-barang pada umumnya. (Prajudi Admosudirjo, 1990:45)

Menurut pandangan secara ekonomis pasar mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian pasar yang diberikan oleh pemerintah, karena menurut paham Pemerintah hanya dipandang dari segi tempatnya saja ataupun yang dikenal dengan bantuan khusus yang dijadikan sebagai tempat berjualan para pedagang, sedangkan menurut pandangan secara ekonomi tidak mempersoalkan tempat/bangunannya, artinya bahwa pasar itu suatu tempat bertemunya para pedagang dan pembeli tanpa mempersoalkan letak dan tempatnya asalkan mendorong untuk mempercepat proses produksi barang secara umum. Natorajo, 1991:56).

Dengan memperhatikan dari dua pendapat di atas yang memberikan pengertian tentang pasar, kalau kita pegang dua pendapat ini maka dapatlah kita katakan bahwa pasar tidak lain bangunan khusus yang didirikan oleh Pemerintah maupun pihak swasta asalkan diperntukkan kepada pedagang sebagai tempat melakukan kegiatan berjualan sehingga mampu membawa kelancaran proses produksi barang dan memba-wa kelancaran distributif, karena sifat pasar itu sendiri adalah untuk melayani segala kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Pengertian pasar memang bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat kita, karena mulai dari kecil kita telah berhubungan dengan pasar atau telah mengunjunginya pada saat-saat yang tertentu, karena itulah pasar tidak hanya dikenal dalam masyarakat tertentu saja akan tetapi semua orang sudah mengenal dan mengerti tentang pasar, karena pada umumnya setiap orang terus berhadapan

dengan soal pasar (marketing) sekalipun ia seorang konsumen.

Hal ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari seorang ibu rumah tangga memerlukan berbagai kebutuhan hidup seperti beras, gula, kopi, garam dan lain-lain sebagainya, ia hanya memperoleh dengan mudah di pasar atau warung di sekitarnya dimana ia bertempat tinggal.

Untuk itulah pasar yang dapat dijadikan sebagai tempat para pedagang bertemu dengan pembeli dirasakan oleh setiap orang baik di kota-kota besar, kecil maupun di pelosok-pelosok sangat penting artinya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun dalam menjual segala hasil bumi dan laut oleh warga desa.

Melihat pengertian pasar khususnya pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maka penempatan pedagang kaki lima yang mengisi tempat-tempat yang bukan tempat berjualan dan bahkan dilarang maka dalam kegiatan selanjutnya pedagang kaki lima tidak memiliki hak untuk melakukan aktivitasnya berjualan pada tempat dimana dilarang berjualan. Dengan kondisi tersebut maka kewajiban mereka juga tidak terbit.

Sehubungan dengan judul sub bab di atas maka sebelum pembahasan dilakukan ada baiknya terlebih dahulu diuraikan pengertian retribusi.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.(Yani, 2002: 55).

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasanya, sedangkan retribusi ialah pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah dengan adanya balas jasa secara langsung”.(Syamsi, 1994:201).

Retribusi sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun subjek retribusi dan wajib retribusi menurut Manullang (1990:71) meliputi :

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan

tertentu  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh :

1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bertarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir



sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama 5 tahun sekali.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serasi dan seimbang, mampu mengurus rumah tangga sendiri, sebagai pelaksana otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab menjamin perkembangan pembangunan nasional yang tersebar di daerah Kabupaten Deli Serdang.

Khususnya Kabupaten Deli Serdang, untuk memperlancar pembangunan kota, Pemerintah Kota harus didukung oleh peningkatan pendapatan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengharapkan peranan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah.

Masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan pasar mempunyai peranan yang sangat penting, dalam kaitannya masyarakat sebagai pemakai jasa/pelayanan dalam kegiatannya berdagang yang sudah tentu menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah baik berupa fasilitas

gedung/toko, kebersihan, keamanan dan sebagainya, di lain pihak masyarakat pedagang berkewajiban membayar kepada Pemerintah Daerah berupa retribusi sebagai balas jasa langsung atas penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah kepadanya. (Situmorang, 1988:76).

Pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan dalam suatu pasar diwajibkan membayar retribusi yang terdiri dari :

1. Retribusi tempat berjualan.

Yaitu retribusi atas pemakaian tempat-tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah maupun swasta. Dalam pembayaran retribusi tempat berjualan para pedagang dapat membayarnya dengan dua cara yaitu dibayar setiap hari dan dibayar setiap bulannya.

2. Retribusi bongkar muat barang dagangan.

Yaitu retribusi yang dikutip dari pedagang yang melakukan kegiatan membongkar/memuat barang-barang dagangan.

3. Retribusi pemakaian toilet/kamar mandi/WC.

Yaitu retribusi pemakaian jasa toilet, kamar mandi/WC dan pembayarannya ditentukan untuk setiap kali masuk.

4. Surat-surat berharga.

Yaitu pembayaran uang jasa atau uang administrasi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar, yaitu :

- a. Surat keterangan sementara izin pemakaian tempat-tempat berjualan.
- b. Kartu pemakaian izin tempat berjualan
- c. Surat-surat izin :

- 1) Izin mengerjakan pekerjaan upah menyorong/menyewakan kereta sorong roda dua.

- 2) Izin mengelola/menjaga kamar mandi/toilet/WC dan izin jaga malam/siang.
- 3) Izin memperbaiki stand/kios membuat peti.
- 4) Pemeriksaan kereta sorong roda dua.
- 5) Surat keterangan harga pasar
- 6) Surat keterangan sebagai pedagang
- 7) Kartu sewa bulanan kios
- 8) Surat keterangan izin tukar jenis jualan, ijin cabut bulu ayam, izin kukuran kelapa, cabe, kopi.
- 9) Berbagai surat keterangan lainnya.

5. Bea Balik nama.

Yaitu pembayaran setiap pemindahan pemegang hak sewa tempat berjualan pada orang lain dikenakan biaya yang harus dibayar pemegang hak sewa yang baru.

6. Pengembalian kredit.

Yaitu setiap pengembalian kredit oleh para pedagang, baik kredit inpres pasar maupun kredit bentuk lain untuk keperluan pembangunan pasar/memperoleh tempat berjualan.

7. Retribusi sewa toko.

8. Retribusi penerangan/listrik.

9. Retribusi sampah.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Populasi dan Sampel

Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap obyek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui. (Bambang Sunggono, 2003:22).

Sehubungan penelitian yang dilakukan yang pada dasarnya dilakukan secara deskriptif maka pada penelitian ini populasi yang diajukan berupa semua populasi yaitu para petugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 392 orang.

Memandang sekian banyaknya populasi yang diajukan sementara penelitian difokuskan pada kegiatan penertiban pedagang kaki lima maka akan diambil sampel 10% dari 104 orang. Sehingga jumlah sampel yang diajukan adalah sebanyak 11 orang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

#### B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi, yaitu berupa tindakan pemantauan terhadap objek penelitian.
2. Wawancara yaitu berupa tanya jawab dengan responden penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data pada lokasi penelitian.

### C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel yang menjadi perhatian penelitian indikatornya harus jelas dalam arti dapat diamati dan diukur.

Kejelasan operasional variabel akan membantu memudahkan menyusun alat penelitian. Pada penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan satu variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Variabel tersebut adalah Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang kali lima, yang memuat indikator:

- a. Kebijakan organisasi,
- b. Penerapan ketentuan perundang-undangan,
- c. Kerjasama yang diberikan,

### D. Teknik Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara *yuridis (contens analysis)* untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis *kualitatif* maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### BAB III

#### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

##### A. Kedudukan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

###### Deli Serdang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 148 undang-undang tersebut.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Pamong Praja yang menjelaskan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Dalam melaksanakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
  - a. Menyusun program dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di daerah.

- c. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya.
- e. Mengawasi terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 45 Tahun 2000 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan dasar terbentuknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang didasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah tertuang didalamnya mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

#### **Kedudukan :**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang berkedudukan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah serta unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Tugas :**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pengamanaan kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan lainnya) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk Operasional Penertiban Peraturan dan Keputusan Walikota serta Peraturan lainnya.
- c. Penyusunan rencana/program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- d. Pelaksanaan Tugas Operasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis/operasional Penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- f. Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengawasan Unsur Pimpinan Pemerintah Daerah

(Walikota, Wakil Walikota, Sekda) beserta lingkungan kerjanya.

- i. Pelaksanaan pengelolaan urusan Ketatatusahaan, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan.

## **B. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas**


Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

- Kepala Kantor
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pembinaan Operasional Penertiban
- Seksi Pengamanan dan Pengawasan
- Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Gambar 1

## Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang



Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

- Rincian Tugas Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota atas pelaksanaan Tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perumusan kebijakan teknis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pengajuan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang pembinaan dan pelaksanaan Tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pelaksanaan perintah/tugas sesuai petunjuk/arahan atau disposisi atasan.
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai usaha penegakan Perdana dan Peraturan Pemerintahan lainnya.

6. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Pemerintah lainnya.
7. Pendelegasian tugas, pekerjaan kepada masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pemberian arahan/petunjuk kerja kepada bawahan, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
9. Peningkatan disiplin dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan unit/instansi lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Pelaksanaan pengamanan, pengawalan Unsur Pimpinan Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota dan Sekdakab) beserta lingkungan kerjanya.
12. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kesempatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Pelaksanaan pengolahan unsur ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
14. Penyelenggaraan patroli lingkungan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
15. Penyelenggaraan rapat staf guna mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas guna menentukan tindak lanjut.
16. Pengajuan saran dan pendapat pada atasan serta turut aktif dalam usaha pencapaian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
17. Penilaian prestasi kerja masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Sub

Bagian Tata Usaha guna memberi DP-3.

18. Penyelenggaraan tugas lain yang diperintahkan atasan.

19. Pelaporan pelaksanaan Tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

- Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian Tata Usaha.

2. Menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Melaksanakan urusan Ketatalaksanaan.

4. Memberi petunjuk kepada bawahan.

5. Menyusun bahan-bahan dalam rangka rapat koordinasi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

6. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

7. Melaksanakan rapat staf mengevaluasi tugas Tata Usaha.

8. Mengkoordinir tugas bawahan dan penilaian DP-3.

9. Mengadakan koordinasi antar Seksi.

10. Mengambil inisiatif/kebijakan serta tugas yang diperintahkan atasan sesuai ketentuan.

11. Membina bawahan sewaktu-waktu.

12. Memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan tugas.

13. Koordinasi Pengamanan pada waktu tertentu.

- Rincian Tugas Seksi Operasional Penertiban

1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Tugas Seksi Operasional

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

### Penertiban.

2. Penyusunan rencana kegiatan kerja Operasional Penertiban untuk menunjang program kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan.
4. Pelaksanaan pengawasan dan jalannya Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Walikota dan Peraturan lainnya.
5. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelanggaran Perda, Keputusan Walikota, dan Peraturan lainnya.
6. Pelaksanaan dan penciptaan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
7. Penyelenggaraan patroli lingkungan guna mengawasi dan menganalisa serta mengantisipasi hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
8. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
9. Pengkoordinasian kerja sama dengan instansi terkait yang erat hubungannya dengan ketentraman dan ketertiban umum.
10. Penyusunan bahan-bahan dalam rangka rapat koordinasi di bidang Operasional Penertiban.
11. Penyusunan pertanggung-jawaban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Operasional Penertiban.
12. Penyelenggaraan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Penyelenggaraan rapat staf guna mengevaluasi pelaksanaan Tugas Seksi

### Operasional Penertiban.

14. Pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan dan memberikan penilaian DP-3.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan/diperintahkan atasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### - Rincian Tugas Seksi Pengamanan dan Pengawasan

1. Penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Tugas Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
2. Penyusunan rencana kegiatan kerja Seksi Pengamanan dan Pengawasan untuk menunjang program kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan.
4. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan unsur pimpinan Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekdakab) beserta lingkungannya.
5. Pelaksanaan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Walikota serta Pejabat lainnya yang dianggap perlu dan berkoordinasi dengan instansi terkait/unit kerja lainnya bilamana dipandang perlu.
6. Penyusunan konsep pertanggung-jawaban Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang di bidang Pengamanan dan Pengawasan unsur pimpinan Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekdakab).
7. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan Walikota pada setiap kunjungan kerja di daerah dan kunjungan kerja lainnya yang dianggap perlu.
8. Penyelenggaraan Patroli lingkungan di daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan tempat-tempat tertentu yang

dipandang perlu.

10. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan unsur pimpinan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Sub Bagian Protokol.
  11. Penegakan jalannya Peraturan Daerah (Perda) dan mengamankan jalannya Keputusan Walikota di Kabupaten Deli Serdang.
  12. Penyelenggaraan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
  13. Penyelenggaraan rapat staf guna mengevaluasi pelaksanaan Tugas Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
  14. Pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan dan memberikan penilaian DP-3.
  15. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Rincian Tugas Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan
1. Penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Tugas Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan.
  2. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan guna menunjang program kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. Penyusunan konsep kebutuhan personil dalam rangka Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan.
  4. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan.
  5. Peningkatan kesamaptaan orientasi tugas bagi personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai usaha mengembangkan sumber daya manusia.

6. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan disiplin personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintah dan Kota pada umumnya.
7. Pengkoordinasian kerjasama dengan unit kerja/Instansi terkait dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas.
8. Perumusan dan pelaksanaan rekrutmen personil untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Penyusunan konsep pertanggungjawaban Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan.
10. Penyelenggaraan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Penyelenggaraan rapat staf guna mengevaluasi pelaksanaan Tugas Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan.
12. Pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan dan pemberian DP-3.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan/diperintahkan atas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja profesionalisme, peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Deli Serdang secara garis besar sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia**

#### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)11/8/23

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi karena manusia di samping sebagai perencana, pelaksana sekaligus pengevaluasi kegiatan sehingga berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi atau pelaksanaan tugas dalam banyak hal dapat dipengaruhi atau ditentukan faktor ketersediaan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam peningkatan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Pelaksanaan Peraturan Daerah bagi anggota Polisi Pamong Praja.
- b. Mengirimkan anggota Polisi Pamong Praja ke pembekalan/memberi pembekalan bagi anggota Polisi Pamong Praja.
- c. Mengirimkan anggota Polisi Pamong Praja ke Diklat-Diklat, Bimbingan Teknik serta Diklat Teknis yang lain.
- d. Mengirimkan anggota Polisi Pamong Praja yang juga berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Bimbingan Teknik/Penyegaran PPNS Daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan kesamaptaaan antara lain Ketrampilan PBB dan Ketrampilan Seni Bela Diri.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat menentukan keberhasilan

pelaksanaan tugas, oleh karena dalam meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara bertahap berusaha mencukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan skala prioritas.

Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian dan Atribut serta Kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja.
  - b. Pengadaan Sarana Komunikasi khususnya RIG dan Handy Talky untuk memudahkan komunikasi antar anggota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Kantor yang lain antara lain komputer, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.
3. Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
- a. Melaksanakan pengamanan, pembinaan terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan Walikota dan atau pejabat penting lainnya baik dalam rangka Tugas Keprotokolan maupun Tugas Kemasyarakatan.
  - c. Melaksanakan pengamanan terhadap Asset Daerah dan atau instansi penting lainnya di Daerah pada saat rangkaian perayaan Hari Besar Agama,

Hari Besar Nasional dan atau kegiatan lainnya di daerah.

- d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka Tertib Pemerintahan (patroli wilayah, pengawasan kartu pemeriksaan terhadap perijinan usaha, penyelesaian sengketa dalam masyarakat).
  - e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka Tertib Lingkungan (pembinaan pengambilan tambang galian, pengawasan pembuangan sampah, pembinaan pedagang kaki lima dengan sistem kawasan dan ikut dalam penanggulangan bencana alam).
  - f. Melaksanakan Pembinaan dalam rangka Tertib Sosial (pembinaan terhadap masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS, melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap aktivitas pasar, terminal, lahan parkir yang diduga dapat menyebabkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Program Peningkatan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah
- a. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, Retribusi Izin Gangguan/HO, IMB, Pedagang Kaki Lima dan lain-lain.
  - a. Melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Deli Serdang sudah cukup berperan, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (Hunting), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.
2. Hambatan bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL adalah:
  - a. Kelembagaan
  - b. Sumber Daya Manusia.
  - c. Jaringan Kerja
  - d. Lingkungan yang belum Kondusif.


Solusi bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugasnya menertibkan PKL adalah:

- a. Kelembagaan

- c. Jaringan Kerja
- d. Lingkungan yang Kondusif.

## B. Saran

1. Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya ke depan hendaknya berprinsip kepada sistem pemerintahan yang baik khususnya dalam melakukan pendekatan persoalan pengelolaan pedagang kaki lima.
2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Basu Swastha, 1987, *Azas-Azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta.
- Dayat Limbong, 2006, *Penetaan Lahan Usaha PK-5: Ketertiban VS Kelangsungan Hidup*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Dirjen PUOD, 1995, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djembatan, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Manullang, 1990, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaka Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayudi Atmosudirjo, 1990, *Administrasi Niaga (Business Administration)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan. HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gelora Madani Press, Medan.
- Suljus A. Natorajo, 1991, *Unsur-Unsur Marketing*, Alumni, Bandung.
- Victor Situmorang, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

